

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

NOMOR INDL. : 90/192

NOMOR KLAS. :

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SAL : B I S I SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : KEP- 062 / DA / 8 / 1972

Tentang :
PENJAMPINGAN PERKARA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MEMBATJA

- : 1. Surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap tersangka :

===== G U F R O N =====

umur 32 th., Bangsa Indonesia (Djawa), agama Islam asal lahir di Ngaplak/Djombang, tempat tinggal di Desa Ambong-2 Watangredjo Ketj. Duduksampejan, Kab. Surabaya, pekerdjaan Tani, jang dituduh bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam ps. 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 68/1970 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39/1971 ;

2. Surat Kepala Kedjaksaan Tinggi Djawa Timur tanggal 24 Agustus 1971 No. 125/Prk./1971, jang memuat usul agar perkara atas nama tersangka GUFRON dikesampingkan ;

MENIMBANG

- : Bahwa dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan terdapat tjukup alasan untuk menuntut tersangka dimuka sidang Pengadilan Negeri ;

MENIMBANG PULA

- : Bahwa tindak pidana jang dilakukan oleh tersangka mengingat sifatnja berdasarkan alasan-alasan kepentingan umum, tidak perlu diadakan penuntutan dimuka sidang Pengadilan Negeri dan oleh karena itu tidak ada keberatan dalam hal ini untuk menjampingkan perkara itu ;

MENGINGAT

- : 1. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Atjara Pidana jang bersangkutan ;
2. Pasal 8 Undang-2 Pokok Kedjaksaan No. 15/1961 ;
3. Instruksi Djaksa Agung R.I. No. T.R.-006/A-4/7/1971 tanggal 8 Djuli 1971 perihal Penjampingan Perkara Pemilu Ringan ;

MEMUTUSKAN :

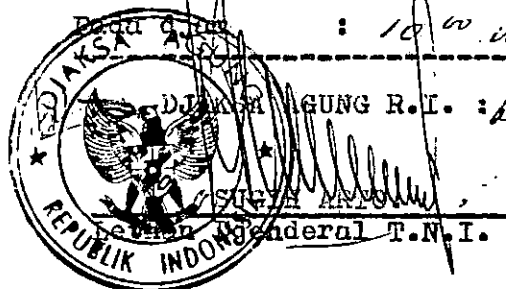
MENETAPKAN

- : Menjampingkan perkara tersangka GUFRON, berdasarkan kepentingan umum ;

Dikeluarkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 31-8-1972

Ditandatangani : 10 w w 2 B



TINDASAN, kepada :

1. Sdr. KADJATI DJAWA TIMUR, di Surabaya.
2. Sdr. KADJARI GRESIK, di Gresik.
3. Sdr. GUFRON.
4. A r s i p .-

=====